



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA
**DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Tgk. Chik Ditiro No. 1 Lhoksukon Kode Pos : 24382
Email : umumdinsosp3@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 460 / 56 / 2023

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN PUBLIK PADA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN ACEH UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka dipandang perlu menetapkan Petugas Pelayanan Pengaduan untuk mendukung Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang berkualitas pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan ukuran keberhasilan Reformasi Birokrasi;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi;

10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara;

11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2017-2022 Penjabaran Anggaran;

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ACEH UTARA
NOMOR 460 / 56 / 2023

TENTANG

PENETAPAN PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN PUBLIK PADA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KABUPATEN ACEH UTARA

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik maka dipandang perlu menetapkan Petugas Pelayanan Pengaduan untuk mendukung Penyelenggaraan Pelayanan Publik yang berkualitas pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2023 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan ukuran keberhasilan Reformasi Birokrasi;

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020-2024;

9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi;

10. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Utara;

11. Qanun Kabupaten Aceh Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2017-2022 Penjabaran Anggaran;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan Tim Petugas Pelayanan Pengaduan Publik Pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023 dengan susunan Pengurus Sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Penetapan Tim sebagaimana yang dimaksud pada diktum kesatu bertujuan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan Pengaduan Publik pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Aceh Utara;
- KETIGA : Tim Petugas Pelayanan Pengaduan Publik sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut;
- memberikan pelayanan terhadap penerbitan KIS dan KIP dan Pelayanan aplikasi SIKS-NG.
 - memberikan pelayanan pengaduan terhadap Lansia, Disabilitas, Anak Terlantar, ODGJ dan Gepeng.
 - memberikan pelayanan terhadap laporan pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul atas dikeluarkan keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Utara Tahun 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di Lhoksukon
pada tanggal 15 Maret 2023 M
24 Sya'ban 1444 H

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN ACEH UTARA



FUAD MUKHTAR, S.Sos.,M.S.M

Pembina Utama Muda

Nip. 19700515 199103 1 006

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN ACEH UTARA

NOMOR 460/56 /2023

TANGGAL 6 MARET 2023

TENTANG PENETAPAN TIM PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN PUBLIK PADA DINAS SOSIAL,
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023

SUSUNAN TIM PETUGAS PELAYANAN PENGADUAN PUBLIK PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN ACEH UTARA TAHUN 2023

NO	NAMA	JABATAN	BIDANG	KETERANGAN
1.	Yuti Esawaty, A.Md	Pengelola Pemberdayaan Perlindungan Perempuan dan Anak	Pemberdayaan Perempuan	Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak
2.	Saifannur, S.Sos	Analisis Pelayanan Sosial	Bantuan Sosial	Pengaduan Rujukan Terpadu Dinsos
3.	Salmiah Yahya, S.Sos	Analisis Pelayanan Sosial	Rehabilitasi Sosial	Bantuan Disabilitas, Lansia dan Anak
4.	Saniah	Pengadministrasi Persuratan	Sekretariat	Pengaduan Data dan Informasi Umum

KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN ACEH UTARA



[Signature]
ROAD MUKHTAR, S.Sos., M.S.M
Pembina Utama Muda
Nip. 19700515 199103 1 006